



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

### SURAT-KEPUTUSAN

**NO. 036/SKP/UNHI/VIII/2025**

#### *TENTANG*

#### **DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

#### **REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi pada Universitas Hindu Indonesia perlu adanya suatu Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
  - b. Bahwa dalam Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  6. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang KKNi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  8. Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;



# UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

## STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tambawu, Penatih, Denpasar Timur

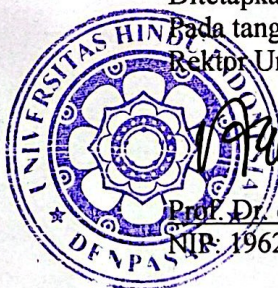
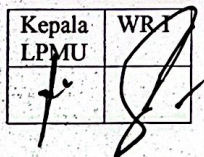
Telp. (0361) 464700 / 464800

infos1@unhi.ac.id www.unhi.ac.id

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang IKU PTN dan LLDikti di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
10. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
11. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012;
12. Akta Perubahan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Nomor 5 Tanggal 5 Desember 2022;
13. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 014/SKP/YPWK/V/2025 tentang statuta Universitas Hindu Indonesia;
14. Peraturan Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 02/SKP/YPWK/I/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Hindu Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- Pertama** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia seperti terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, meliputi;
1. Dokumen I Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) UNHI;
  2. Dokumen II Pedoman Penerapan PPEPP Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNHI;
  3. Dokumen III Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNHI;
  4. Dokumen IV Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNHI.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 30 Agustus 2025

Rektor Universitas Hindu Indonesia

Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

#### Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi di Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip